



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0042/Pdt.G/2017/PTA.Bjm.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, yang diajukan oleh :

Rusmini binti Aminuddin, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat di Jalan Kuranji, Komplek Pesona Bandara, No.4, RT. 32 RW 05, Kelurahan Gunung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada A. Mulya Sumaperwata, SH.,MH. dan Dewi Hastuti,SH. Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah di daftarkan di Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 51/SK-KH/2017/PA.Bjb tanggal 8 September 2017, semula sebagai **Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Haris Fadillah bin M. Saleh. H. AS, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat di Komplek Mekatama Raya 3 Blok P, No.31, RT.38 RW.04, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada Abdul Rohman, SH., berdasarkan surat kuasa khusus yang telah di daftarkan di Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 54/SK-KH/2017/PABjb, semula sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Hal 1 dari 13 halaman putusan nomor 0042/Pdt.G/2017/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 240/Pdt.G/2017/PA.Bjb. tanggal 30 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**HARIS FADILLAH bin M. SALEH. H.AS**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**RUSMINI binti AMINUDDIN**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi/Termohon untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi/Pemohon untuk memberikan nafkah terhadap anak bernama Muhammad Indra Fadillah, lahir 17 Agustus 2013, melalui Penggugat rekonvensi/Termohon minimal sejumlah Rp 500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau bisa mandiri;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi/Pemohon untuk membayar nafkah lampau (nafkah madhiyah) kepada Penggugat rekonvensi/Termohon sejumlah Rp 3.920.000,00.(tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal 2 dari 13 halaman putusan nomor 0042/Pdt.G/2017/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat rekonsensi/Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi/Termohon sejumlah Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat rekonsensi/Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi/Termohon berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupia)
6. Menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi/Termohon tidak dapat diterima untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

- Membebaskan Tergugat rekonsensi/Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, semula Termohon/Penggugat rekonsensi yang untuk selanjutnya sebagai Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 8 September 2017, sebagaimana akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan semula Pemohon/Tergugat rekonsensi/Terbanding pada tanggal 11 September 2017;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 12 September 2017, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Senin tanggal 13 September 2017, yang isi pokoknya sebagaimana termuat dalam memori Banding Pembanding tersebut;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 13 September 2017, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 25 September 2017, yang isi pada pokoknya adalah sebagaimana termuat dalam Kontra Memori banding Terbanding;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 28 September 2017, dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas (Inzage) Perkara Nomor

Hal 3 dari 13 halaman putusan nomor 0042/Pdt.G/2017/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240/Pdt.G/2017, pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 di hadapan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru. Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) nomor 240/Pdt.G/2017/PA.Bjb pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017, serta berdasarkan surat Keterangan Panitera Nomor 240/Pdt.G/2017/PA.Bjb tanggal 12 Oktober 2017, Terbanding tidak melakukan pemeriksaan perkara banding (*inzage*) sampai dengan dikirimkannya berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 17 Oktober 2017 dengan Nomor 0042/Pdt.G/2017/PTA.Bjm, dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai Pasal 199 ayat (1) R.Bg., Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam perkara ini, oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sepenuhnya disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, namun demikian Majelis hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari semua fakta tersebut, majelis hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa perselisihan tersebut terjadi disebabkan oleh antara Pemohon dan Termohon saling tuduh, yaitu Pemohon menuduh

Hal 4 dari 13 halaman putusan nomor 0042/Pdt.G/2017/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mempunyai hubungan dengan seorang laki-laki lain sedang Termohon menuduh Pemohon telah kembali lagi dengan mantan istrinya yang dahulu pernah dinikahinya, sehingga sikap Pemohon tersebut menunjukkan dan mengakibatkan sudah tidak komitmen atas tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga yang seharusnya melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu bagi keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, begitu pula Termohon seharusnya lebih konsentrasi untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya selaku istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, padahal hal-hal tersebut sangat prinsipil dan urgen dalam sebuah rumah tangga yang berpengaruh terhadap keutuhan dan kelangsungan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo majelis hakim tidak mempersoalkan siapa yang salah atau menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri apakah masih ada harapan untuk kembali rukun atau tidak, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang abstrak hukumnya menyatakan, bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terbukti, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Termohon / Pembanding dalam jawabannya di persidangan telah menyatakan bahwa jika pemohon masih bersikukuh untuk menceraikan Termohon, Termohon tidak keberatan asalkan Termohon di berikan Hak-haknya seperti Nafkah Iddah, mut'ah, dan nafkah Madhiyah/nafkah lampau, serta nafkah anak oleh Pemohon;

Hal 5 dari 13 halaman putusan nomor 0042/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perkawinan tersebut apabila tetap dipertahankan, akan lebih besar mudaratnya dari pada manfaatnya dan akan melepaskan keduanya dari beban psikis ataupun beban lainnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf b dan d Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan Permohonan Pemohon/Terbanding untuk bercerai dengan Termohon/ Pemanding ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini, sepanjang mengenai perceraian dapat disetujui dan putusan incasu dapat dipertahankan sebagai putusan dari Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan ;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Banjarbaru, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin menyatakan sependapat, namun mengenai nominal besaran hukuman yang diterima oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pemanding masih kurang memenuhi rasa kepatutan dan kelayakan oleh karena itu perlu diperbaiki dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan, Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak terbukti berlaku nusyuz dan perceraian ini atas inisiatif Pemohon/Tergugat rekonvensi sebagai suami, maka sesuai pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (a), (b) pasal 152 dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai firman Allah SWT. dalam Surat Al-ahzab ayat 49 yang menyatakan :

Hal 6 dari 13 halaman putusan nomor 0042/Pdt.G/2017/PTA.Bjm



فمتوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Yang artinya: "Senangkanlah hati istrimu dengan pemberian (mut'ah) dan ceraikanlah dia dengan baik", maka sudah selayaknya Pemohon /Tergugat rekonsensi /Terbanding dihukum untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah secara ma'ruf kepada Termohon /Penggugat Rekonsensi / Pemanding;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah iddah dan mut'ah tersebut juga dimaksudkan untuk terwujudnya perceraian yang *ihsan*, yakni adil, tidak ada pihak yang dirugikan, dan masing-masing mau menerima perceraian ini sebagai solusi terbaik ketika sudah tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan secara ma'ruf, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Surat Al-Baqarah ayat 229 yang menyatakan:

فإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Yang artinya: "maka hendaklah suami istri itu mempertahankan perkawinan mereka dengan ma'ruf atau bercerai secara ihsan";

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon / Penggugat rekonsensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Tergugat rekonsensi dalam jawabannya pada pokoknya sanggup memberi uang iddah sebesar Rp 3.000.000,00(tiga juta rupiah) selama masa iddah (tiga bulan), namun dalam kesimpulannya Tergugat tidak memberikan komentarnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan bahwa Tergugat dihukum untuk membayar uang iddah selama tiga bulan sejumlah Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), jika dibandingkan dengan penghasilan Pemohon/Terbanding sejumlah Rp 3.523.786,00 (tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) setiap bulan, maka uang iddah sejumlah tersebut dipandang masih belum mencukupi dan layak oleh Pemanding;

Hal 7 dari 13 halaman putusan nomor 0042/Pdt.G/2017/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/ 0434/ KUM/2015 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Selatan tahun 2016 adalah sebesar Rp 2.085.050,00 perbulannya. Oleh karenanya majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama yang menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan, karena sangat jauh dari ketetapan sebagaimana tersebut di atas, Maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memenuhi rasa kepatutan dan kelayakan serta kebutuhan hidup yang layak sebagaimana upah minimum provinsi (UMP) tersebut, maka Tergugat rekonsensi harus di hukum untuk membayar iddah selama tiga bulan sebesar 3 X Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), menjadi sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi /Termohon tentang tuntutan mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Tergugat rekonsensi /Pemohon dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup untuk membayar sejumlah yang diminta Penggugat Rekonvensi tersebut, namun Tergugat rekonsensi /Pemohon sanggup untuk membayar mut'ah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan majelis hakim tingkat pertama telah menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat rekonsensi uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding menilai bahwa pemberian uang mut'ah diharapkan betul-betul untuk mengurangi rasa kecewa yang terjadi karena putusnya ikatan perkawinan, namun demikian perlu juga mempertimbangkan penghasilan Terbanding selaku Karyawan di perusahaan coca-cola sebagaimana tersebut diatas, maka dianggap layak dan patut untuk dikuatkan dengan mempertimbangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam mengarungi bahtera rumah tangganya masih belum cukup lama hanya sekitar 5 tahun, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat pertama menghukum Terbanding/Tergugat rekonsensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat banding menguatkan

Hal 8 dari 13 halaman putusan nomor 0042/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama tentang lamanya Tergugat rekonsensi /Pemohon tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat rekonsensi /Termohon, yaitu nafkah terhutang (madliyah) selama 3 (tiga bulan), namun majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan besarnya atau nominal yang ditetapkan majelis hakim tingkat pertama, yaitu menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp 3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), oleh karena itu majelis hakim tingkat banding dengan memperhatikan kemampuan Tergugat rekonsensi /Pemohon dan kebutuhan hidup yang layak sebagaimana pembebanan nafkah iddah diatas, maka dipandang patut dan layak menghukum Tergugat rekonsensi /Pemohon untuk membayar nafkah terhutang (madliyah) kepada Penggugat rekonsensi /Termohon setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sejumlah 3 X Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), menjadi sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang di pertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam perkara ini, khususnya dalam pertimbangan nafkah anak, oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sepenuhnya disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk merubah pertimbangan tentang nominal nafkah anak sebagai berikut :

Menimbang bahwa dengan memperhatikan tuntutan Penggugat rekonsensi tentang nafkah anak sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) perbulan, dan kesanggupan Pemohon /Tergugat rekonsensi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan serta dengan memperhatikan kemampuan Tergugat rekonsensi yang bekerja di Perusahaan swasta sebagai karyawan Coca-cola dengan gaji perbulan sejumlah Rp.

Hal 9 dari 13 halaman putusan nomor 0042/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.523.786,00.(tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) Maka Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan kelayakan, kepatutan serta rasa keadilan maka Tergugat rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah anak minimal setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), diluar biaya kesehatan dan sekolah hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau bisa mandiri;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini, dapat disetujui dan dipertahankan sebagai pendapat dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sendiri, yakni dengan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dibawah ini ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 240/Pdt.G/2017/PA.Bjb tanggal 30 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, dengan perbaikan seperlunya sehingga bunyi amar selengkapnya sebagai berikut :

Hal 10 dari 13 halaman putusan nomor 0042/Pdt.G/2017/PTA.Bjm



DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**HARIS FADILLAH bin M. SALEH. H.AS**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**RUSMINI binti AMINUDDIN**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
 - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - b. Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
 - c. Nafkah terhutang (madhiyah) kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - d. Nafkah Anak setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau bisa mandiri;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Hal 11 dari 13 halaman putusan nomor 0042/Pdt.G/2017/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 9 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Masruri S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. BASUNI., S.H., M.H., dan Drs. H. Muhammad DARIN,S.H.,M.S.I., masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Drs.H.Syahrudin,S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. MASRURI., S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

H. BASUNI.,S.H.,M.H.,

DRS.H. MUHAMMAD DARIN,SH.,M.S.I.,

Hal 12 dari 13 halaman putusan nomor 0042/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

ttd

DRS.H.SYHRUDDIN,S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya proses	Rp. 139.000;
2. Biaya redaksi	Rp. 5.000;
3. <u>Biaya meterai</u>	Rp. 6.000;
Jumlah	Rp. 150.000;

Banjarmasin, 14 November 2017
Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
Panitera

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.

Hal 13 dari 13 halaman putusan nomor 0042/Pdt.G/2017/PTA.Bjm